



# Pluralisme Hukum dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional

Muhammad Hishnul Islam<sup>1</sup>, Dewi Sulastri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung

Email: [muhammadhishnul@gmail.com](mailto:muhammadhishnul@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewisulastri@uinsgd.ac.id](mailto:dewisulastri@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received November 24, 2025

Revised December 02, 2025

Accepted December 12, 2025

### Keywords:

Legal Pluralism, Customary Land, National Agrarian Law

## ABSTRACT

*This study examines the dynamics of legal pluralism and the normative conflicts that arise between customary law and national agrarian law in the context of customary land disputes in Southeast Sulawesi. Using a socio-legal approach, this study attempts to examine the root causes of the overlap between customary rights of indigenous peoples and the national land legal regime as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian Law (UUPA). This dualism of legal systems creates serious problems in the implementation of agrarian policies, where living and socially recognized customary norms often lack adequate legal legitimacy at the state level. Consequently, the rights of indigenous peoples are marginalized, particularly in areas with high natural resource potential, such as nickel mining areas in Southeast Sulawesi. The results of this study indicate that legal pluralism in Indonesia does not merely enrich the national legal system but also creates normative complexity that has the potential to give rise to social conflict and legal uncertainty. These conflicts become more pronounced when the economic interests of the state and corporations clash with the cultural values of indigenous peoples, which are oriented towards ecological sustainability and communal justice. Therefore, the resolution of customary land disputes in Southeast Sulawesi requires a dialogical and cognitive approach, which not only places customary law as a subordinate object, but also as a source of equal legal legitimacy within the framework of social justice and national agrarian sustainability.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



## Article Info

### Article history:

Received November 24, 2025

Revised December 02, 2025

Accepted December 12, 2025

### Keywords:

Pluralisme Hukum, Tanah Adat, Hukum Agraria Nasional

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika pluralisme hukum dan konflik normatif yang muncul antara hukum adat dan hukum agraria nasional dalam konteks sengketa tanah adat di Sulawesi Tenggara. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini berupaya menelaah akar permasalahan tumpang tindih antara hak ulayat masyarakat adat dengan rezim hukum pertanahan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dualisme sistem hukum tersebut menimbulkan problem serius dalam implementasi kebijakan agraria, di mana norma-norma adat yang hidup dan diakui secara sosial sering kali tidak memperoleh legitimasi yuridis yang memadai di tingkat negara. Akibatnya, terjadi marginalisasi terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi seperti daerah pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia tidak semata-mata memperkaya sistem hukum nasional, tetapi juga menciptakan kompleksitas normatif yang berpotensi melahirkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum. Konflik tersebut semakin mengemuka ketika kepentingan ekonomi negara dan korporasi berbenturan dengan nilai-



nilai kultural masyarakat adat yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan keadilan komunal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah adat di Sulawesi Tenggara menuntut adanya pendekatan dialogis dan rekognitif, yang tidak hanya menempatkan hukum adat sebagai objek subordinatif, tetapi juga sebagai sumber legitimasi hukum yang setara dalam kerangka keadilan sosial dan keberlanjutan agraria nasional.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Muhammad Hishnul Islam  
Universitas Islam Sunan Gunung Djati  
E-mail: [muhammadhishnul@gmail.com](mailto:muhammadhishnul@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang bersifat majemuk, di mana berbagai sistem hukum hidup dan berinteraksi dalam satu ruang sosial yang sama. Pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya tunduk pada satu sumber hukum, tetapi pada berbagai aturan yang lahir dari sejarah dan identitas bangsa. Hukum adat berkembang dari tradisi masyarakat lokal yang memiliki kekhasan masing-masing, sementara hukum agama terutama hukum Islam berkembang seiring dengan kuatnya pengaruh religious sebagai dasar pembentukan moral yang mempengaruhi hukum positif.(Adminjurnal & Harahap, 2022) Di sisi lain, hukum negara hadir sebagai bentuk kodifikasi modern yang mengatur relasi publik dalam kerangka kenegaraan. Ketiga sistem ini berjalan secara berdampingan dan masing-masing memiliki ruang pengaruh dalam mengatur perilaku masyarakat.(Erdika et al., 2024)

Keberagaman hukum tersebut merupakan warisan sejarah panjang interaksi antara tradisi lokal, kolonialisme, serta pembentukan negara modern yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum nasional. Pada masa kolonial, sistem hukum Barat diperkenalkan dan memengaruhi struktur hukum di Indonesia, sementara hukum adat dan agama tetap bertahan sebagai bagian integral dari identitas masyarakat.(Pratama et al., 2024) Setelah kemerdekaan, negara berupaya menyatukan berbagai sistem tersebut dalam kerangka hukum nasional tanpa menghilangkan karakter lokal yang telah mengakar. Alhasil, pluralisme hukum di Indonesia menjadi ciri khas yang tidak hanya memperkaya dinamika sosial, tetapi juga menuntut harmonisasi agar ketiga sistem tersebut dapat berfungsi secara sinergis dalam menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pluralisme hukum ini, di satu sisi, memperkaya khazanah hukum nasional karena memberikan ruang bagi pengakuan terhadap keberagaman budaya serta nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaan berbagai sistem hukum memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan norma yang paling sesuai dengan konteks sosial mereka. Hukum adat, misalnya, tetap dijalankan dalam berbagai komunitas sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berlandaskan musyawarah dan nilai kekeluargaan.(Muthoharoh et al., 2025) Pada saat yang sama, hukum agama turut menjadi rujukan moral dan etika yang memberi arah dalam pelaksanaan hukum positif. Sinergi semacam ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat menjadi kekuatan bagi negara



dalam menjaga identitas nasional tanpa mengabaikan akar budaya masyarakat.(Arniati & Pradana, 2020)

Namun, di sisi lain, pluralisme tersebut juga menimbulkan tantangan normatif ketika terjadi pertentangan antara sistem hukum yang berbeda. Ketidaksinkronan norma dapat menimbulkan kebingungan hukum, terutama ketika aturan negara berjalan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat atau agama.(Fariduddin, 2023) Dalam beberapa kasus, hukum negara dianggap terlalu formalistik atau tidak cukup sensitif terhadap konteks sosial masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan konflik yuridis. Ketika hukum negara tidak mampu mengakomodasi atau menghormati nilai-nilai lokal tersebut, rasa keadilan masyarakat dapat tercederai dan memicu ketidakpercayaan terhadap struktur hukum formal. Harmonisasi antara berbagai sistem hukum menjadi suatu keharusan untuk menjaga stabilitas hukum dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara proporsional.

Salah satu manifestasi paling nyata dari problematika pluralisme hukum di Indonesia adalah konflik tanah adat yang kerap terjadi di berbagai daerah. Konflik ini biasanya berakar pada ketidakharmonisan antara pengakuan hak ulayat masyarakat adat dan kebijakan pertanahan nasional yang diatur secara sentralistik melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).(Ramadhan, 2024) Di wilayah Sulawesi Tenggara, persoalan ini semakin kompleks dengan adanya ekspansi industri pertambangan yang seringkali menimbulkan sengketa kepemilikan dan penguasaan lahan, serta menguji sejauh mana negara benar-benar menjamin keberlangsungan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional.

Studi ini berupaya menganalisis secara sosiologis bagaimana pluralisme hukum berperan dalam dinamika konflik tanah adat di Sulawesi Tenggara. Pluralisme hukum dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai keberadaan tiga sistem hukum, yaitu hukum negara, hukum adat, dan norma agama yang berjalan beriringan, melainkan juga sebagai medan interaksi yang sarat dengan negosiasi, dominasi, dan resistensi. Ketiga sistem hukum tersebut tidak berfungsi secara netral, masing-masing memiliki otoritas, kepentingan, serta basis legitimasi yang berbeda sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempertahankan hak-hak atas tanah. Interaksi tersebut menjadi lebih kompleks ketika persoalan tanah melibatkan dimensi historis, identitas budaya, serta struktur kekuasaan yang tertanam di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam konteks konflik tanah adat, pluralisme hukum sering kali menampilkan wajah ambivalen. Secara normatif, negara mengakui keberadaan dan kedudukan hukum adat dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan terkait masyarakat hukum adat. Namun dalam praktiknya, hukum adat sering ditempatkan secara sub ordinatif, di mana tafsir negara terhadap hak ulayat lebih mendominasi dibandingkan pemahaman masyarakat adat itu sendiri.(Disantara, 2021) Ketidaksesuaian ini memunculkan ketegangan, terutama ketika kebijakan negara berpihak pada kepentingan ekonomi-politik seperti ekspansi perkebunan, pertambangan, atau proyek strategis nasional. Dengan demikian, pluralisme hukum dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi pengakuan, tetapi sekaligus menjadi pemicu konflik ketika relasi kuasa tidak berjalan secara setara.

Pendekatan sosiologis dalam studi ini penting karena mampu menyingkap dimensi empiris dari hubungan antara masyarakat adat, negara, dan korporasi dalam sengketa tanah. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mencerminkan struktur kekuasaan dan ketimpangan ekonomi. Melalui perspektif



ini, penelitian berupaya memahami bagaimana masyarakat adat memaknai hak atas tanahnya, serta bagaimana kebijakan agraria dan perizinan pertambangan memengaruhi tatanan sosial dan kultural mereka. Dengan demikian, hukum tidak dilihat semata sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai refleksi relasi sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Penelitian ini menempatkan pendekatan sosio-legal sebagai kerangka analisis yang menawarkan solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini menggabungkan dimensi normatif dan empiris, dengan menekankan pentingnya rekognisi terhadap hukum adat dan partisipasi komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan sosio-legal, diharapkan dapat dirumuskan model penyelesaian sengketa yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang otonom dan berdaulat atas tanahnya.(Zulkarnain, 2023)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris terhadap praktik sosial di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), disertai telaah terhadap laporan penelitian, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan mengenai konflik agraria di Sulawesi Tenggara. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menafsirkan hubungan antara norma hukum positif dan realitas sosial masyarakat adat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pluralisme hukum beroperasi dalam konteks sengketa tanah adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pluralisme Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan konsekuensi historis dari keberagaman sosial, budaya, dan politik yang membentuk masyarakat Indonesia sejak masa pra-kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai sistem norma dan pranata sosial yang hidup berdampingan dalam satu ruang hukum yang sama untuk mengatur masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas tunggal yang bersumber hanya dari negara, melainkan sebagai hasil interaksi antara nilai-nilai lokal, keagamaan, dan kebijakan formal yang berkembang secara simultan di tengah masyarakat.

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu ruang sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya seperangkat aturan yang

<sup>1</sup> (Erdika et al., 2024) <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.131>



ditetapkan oleh otoritas negara, tetapi juga mencakup sistem norma yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan tradisi dan kepercayaannya masing-masing.(Sopyan, 2020) Dalam kerangka pemikiran ini, keberadaan hukum adat dan hukum agama di Indonesia merupakan bagian integral dari dinamika sosial yang terus beradaptasi terhadap perubahan politik dan ekonomi nasional.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum mencakup hukum negara, hukum adat, hukum agama, serta kebiasaan lokal yang masih hidup dan diakui dalam praktik masyarakat. Soetandyo Wigjosoebroto menegaskan bahwa realitas hukum Indonesia bersifat berlapis dan tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif norma positif semata. Artinya, hukum di Indonesia tidak bersifat monolitik, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis dan kultural. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem hukum Indonesia harus selalu mempertimbangkan konteks pluralisme ini agar penegakan hukum dapat berjalan secara inklusif dan berkeadilan.

Konflik normatif antara hukum adat dan hukum agraria nasional muncul sebagai konsekuensi dari ketidaksinkronan antara pengakuan normatif dan implementasi faktual di lapangan. Secara konseptual, hukum adat menempatkan tanah sebagai bagian integral dari identitas komunal masyarakat adat, bukan sekadar objek ekonomi, melainkan juga simbol spiritual dan sosial.(Girinatha & Putri, 2024) Namun, dalam kerangka hukum nasional, tanah lebih dipandang sebagai aset yuridis yang tunduk pada sistem administrasi negara. Perbedaan paradigma ini menjadi sumber utama benturan dalam pengaturan dan pengelolaan hak atas tanah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sejatinya memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat adat sebagai bagian dari sistem agraria nasional. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memahami pentingnya hak kolektif masyarakat adat atas wilayahnya sebagai bagian dari identitas budaya, ekonomi, dan sosial. Namun, pengakuan tersebut tidak diberikan secara absolut. UUPA menyertakan klausul yang menyatakan bahwa hak ulayat hanya berlaku "sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional," sebuah ketentuan yang menempatkan keberlakuan hukum adat dalam posisi yang sangat bergantung pada penilaian subjektif negara. Akibatnya, keberadaan hak ulayat sering diuji melalui sudut pandang administratif dan legal-formal yang belum tentu mencerminkan realitas sosial komunitas adat di lapangan.(Arrasid, 2021)

Ketentuan yang bersifat kondisional ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya karena memberikan ruang yang sangat luas bagi interpretasi negara terhadap eksistensi maupun batas-batas hak masyarakat adat. Dalam banyak kasus, negara cenderung menafsirkan "kepentingan nasional" sebagai agenda pembangunan ekonomi, sehingga hak ulayat dianggap tidak relevan atau bahkan menjadi hambatan bagi investasi. Akibatnya, pengakuan terhadap masyarakat adat lebih sering bersifat simbolik dan tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan hukum yang konkret, seperti pengakuan wilayah adat secara formal atau skema penyelesaian sengketa yang berpihak. Ketika hak ulayat tidak dilindungi secara efektif, masyarakat adat rentan mengalami marginalisasi dan konflik agraria, terutama ketika wilayah mereka tumpang tindih dengan konsesi perusahaan atau proyek negara.

Klausul pembatasan dalam UUPA tersebut kemudian menjadi justifikasi yuridis bagi negara untuk menafsirkan secara sempit hak masyarakat adat atas tanahnya. Akibatnya,



banyak wilayah adat yang secara turun-temurun dikuasai oleh komunitas lokal kemudian diklaim sebagai kawasan negara atau diberikan izin konsesi kepada pihak swasta. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan struktural dalam distribusi tanah, tetapi juga memperkuat posisi dominan hukum negara atas hukum adat. Dengan demikian, konflik normatif antara kedua sistem hukum ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.(Joesoef, 2021)

### **Model Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Negosiasi**

Di Sulawesi Tenggara, konflik tanah adat menjadi fenomena yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ekspansi industri pertambangan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan nasional maupun asing sering kali meluas hingga ke wilayah yang secara historis diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat adat. Dalam konteks ini, ruang hidup masyarakat adat yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan kultural, berubah menjadi kawasan industri yang diatur sepenuhnya oleh rezim perizinan negara. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi nasional dengan prinsip pengakuan terhadap kedaulatan masyarakat adat atas tanahnya.(Widodo et al., 2023)

Kasus di Kabupaten Konawe dan Kolaka menjadi contoh konkret bagaimana konflik normatif tersebut terejawantah dalam praktik kebijakan pertanahan dan perizinan tambang. Sejumlah perusahaan tambang memperoleh izin konsesi dari pemerintah pusat maupun daerah tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari komunitas lokal yang terdampak langsung. Proses ini sering kali mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang menjadi standar internasional dalam perlindungan hak masyarakat adat.(Valencia-Toledo & Vidal-Puga, 2019) Akibatnya, muncul rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat adat yang merasa hak kolektif mereka atas tanah dan sumber daya alam diabaikan demi kepentingan investasi.

Dampak dari praktik tersebut sangat signifikan. Masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah, hutan, dan sumber daya alam yang secara turun-temurun mereka kelola sebagai bagian dari sistem ekonomi tradisional dan identitas kultural. Hilangnya akses ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial dan ekologi wilayah adat.(Lubis et al., 2025) Sengketa yang terjadi mencerminkan ketimpangan struktural antara kekuasaan negara dan hak komunitas adat, di mana hukum nasional cenderung berpihak pada kepentingan industri ekstraktif dibanding pada prinsip keadilan sosial dan ekologis yang dipegang masyarakat adat.

Pendekatan sosio-legal terhadap permasalahan konflik tanah adat menekankan pentingnya melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum itu dijalankan. Dengan kata lain, hukum tidak bersifat netral atau otonom, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, nilai-nilai sosial, serta dinamika masyarakat yang menjadi subjeknya.

Dalam pandangan Sally Engle Merry, pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dalam bidang



sosial yang sama. Artinya, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif yang tertulis, tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat yang diaturnya. Dalam konteks sengketa tanah adat di Sulawesi Tenggara, perspektif ini menjadi penting karena konflik yang terjadi tidak semata persoalan legal-formal, melainkan juga menyangkut identitas kultural, legitimasi sosial, dan keadilan komunitas adat.(Nugroho, 2019) Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum positif, tetapi harus disertai pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat adat itu sendiri.

Penyelesaian konflik tanah adat perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Model mediasi berbasis komunitas menjadi salah satu alternatif yang relevan, karena menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam menentukan arah penyelesaian sengketa. Di sisi lain, pengakuan formal terhadap hukum adat lokal juga diperlukan untuk menciptakan harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat.(Hariri & Babussalam, 2024) Dengan demikian, pendekatan sosio-legal tidak hanya berfungsi untuk meredam konflik, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, dan kontekstual dengan realitas sosial masyarakat adat di Indonesia.

Rekognisi terhadap masyarakat adat sejatinya telah memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus dihormati serta dilindungi oleh negara, termasuk dalam konteks penguasaan tanah dan sumber daya alam.(Mustofa, 2020) Dengan demikian, secara normatif, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan rekognisi tersebut sering kali terbentur oleh kepentingan ekonomi-politik.(Wardhana et al., 2023) Pembangunan nasional yang berorientasi pada eksplorasi sumber daya alam kerap menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang terpinggirkan. Kebijakan perizinan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan sering dijalankan tanpa memperhatikan keberadaan hak ulayat yang telah lama melekat pada masyarakat lokal.(Simarmata, 2018) Akibatnya, muncul ketegangan antara klaim negara atas tanah dan klaim masyarakat adat atas wilayah adatnya, yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial dan hukum yang berkepanjangan, seperti yang banyak terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, upaya penyelesaian sengketa tanah adat di Sulawesi Tenggara perlu diarahkan pada model kolaboratif dan dialogis. Model ini menempatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat sebagai pihak-pihak yang setara dalam proses penyelesaian, dengan mekanisme mediasi partisipatif yang mengedepankan asas keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Pendekatan semacam ini memiliki potensi untuk mencapai resolusi yang lebih cepat dan lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan proses legitimasi formal dan tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat adat, serta memastikan bahwa



pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi dan identitas kultural komunitas adat di daerah tersebut.(Juniawan et al., 2022)

## KESIMPULAN

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan realitas yang menunjukkan adanya interaksi dinamis antara hukum adat dan hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kedua sistem hukum ini tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga sering kali mengalami ketegangan ketika prinsip-prinsip yang mendasarinya saling bertentangan. Hukum adat berlandaskan nilai-nilai komunal, spiritualitas, dan keseimbangan ekologis, sedangkan hukum negara bersifat positivistik dan berorientasi pada kepastian hukum serta kepentingan pembangunan nasional. Perbedaan paradigma inilah yang kemudian menjadi sumber utama konflik dalam berbagai persoalan agraria di Indonesia. Dalam konteks sengketa tanah adat di Sulawesi Tenggara, konflik normatif muncul akibat ketidaksinkronan antara pengakuan formal terhadap hak ulayat masyarakat adat dan implementasi hukum agraria yang bersifat sentralistik. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat, pelaksanaannya sering kali mengabaikan dimensi sosial dan historis dari kepemilikan tanah adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan ruang hidup serta hak pengelolaan atas wilayah yang secara turun-temurun mereka kuasai. Situasi ini mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pendekatan sosio-legal diperlukan sebagai paradigma penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan norma hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat. Reformasi kebijakan agraria harus diarahkan pada rekognisi substantif terhadap hukum adat, bukan sekadar pengakuan formal. Dengan demikian, pluralisme hukum dapat berfungsi sebagai dasar terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan, di mana kepentingan pembangunan nasional berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adminjurnal, A., & Harahap, T. M. (2022). Elemen-Elemen Hukum Islam Dalam Hukum Agraria Di Indonesia. *Maqasiduna: J. Educ. Humanit., Social Sci.*, 2(01). <https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.31>
- Arniati, I. A. K., & Pradana, G. Y. K. (2020). Bhineka Tunggal Ika as Source Politics and Identity of Indonesian Culture in the Formation of Law. *Cultura*, 17(1), 57–72. <https://doi.org/10.3726/cul012020.0004>
- Arrasid, S. E. (2021). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(1), 80–90. <https://doi.org/10.15294/iphm.v1i1.49861>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi



Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>

Erdika, L., Brahmana, S. S. W. S., Herlindah, H., & Permadi, I. (2024). Integration of Customary Law in Agrarian Law Development in the Industrial Revolution 4.0 Era. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 88–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.131>

Fariduddin, A. M. (2023). Bisnis Internasional, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, Dan Relevansinya Dengan Pluralisme Hukum. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 304. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.304-313>

Girinatha, D. G. W., & Putri, N. M. D. G. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Dinamika Pengaturan Tanah Adat Di Bali. *Yustitia*, 19(2), 42–49. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1354>

Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>

Joesoef, I. E. (2021). Pemberian Konsesi Kepada Investor Di Atas Tanah Adat Dan Eksistensi Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 361. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.361-379>

Juniawan, W. D., Vandhika, A., Ramadhanti, J., & Rensyaputra. (2022). Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2(2), 157–173. <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.26485>

Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>

Mustofa, M. (2020). Kriminologi Budaya Untuk Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 73–91. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.3>

Muthoharoh, U., Prastiwi, N. N., Syah, R. A., Ayuningtyas, S., & Imamuddin, V. R. (2025). Harmonisasi Aluk Todolo Dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Adat. *JPNMB*, 1(12), 2165–2171. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.424>

Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>

Pratama, D., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2024). Analisis Status Kepemilikan Tanah



Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur. *Yustisi*, 11(1), 313–322. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16214>

Ramadhan, R. (2024). HARMONISASI HUKUM ADAT DAN KONSTITUSI NASIONAL: Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 92. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.33987>

Simarmata, M. H. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 283. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.251>

Sopyan, Y. (2020). Urgency of Legal Pluralism Study for Students of Sharia and Law Faculty After Changes of Academic Degree. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah*, 12(2), 156–175. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10186>

Valencia-Toledo, A., & Vidal-Puga, J. (2019). Reassignment-Proof Rules for Land Rental Problems. *International Journal of Game Theory*, 49(1), 173–193. <https://doi.org/10.1007/s00182-019-00684-2>

Wardhana, Y. K., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2023). Analisis Yuridis Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung. *PLJ*, 6(2), 195–211. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4066>

Widodo, P., Uksan, A., & Sukendro, A. (2023). Peace Sustainability in Mining Conflict Resolution in Southeast Sulawesi in Realizing National Security. *International Journal of Social Science*, 2(5), 2303–2310. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i5.5212>

Winarno, A. (2025). Integrasi Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Perumusan Kebijakan Hukum Yang Responsif Terhadap Realitas Sosial. *Sa*, 3(2), 164–173. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1404>

Zulkarnain, Z. (2023). Konflik Hukum Di Sektor Pertambangan: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6680–6688. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13967>